

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Hukum yang mengenai *muamalah* telah dijelaskan oleh Allah didalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang suci.¹⁷ Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-Bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-Bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syra' (beli). Dengan demikian, kata al-Bai' berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.¹⁸

Jual beli bias didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam menyaratkan adanya saling rela pada antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 menjelaskan hal tersebut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 264.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu....”.

Oleh kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang Nampak (*dahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.¹⁹ Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara’.²⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi juak beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*saling menukar harta dengan harta melalui dengan cara tertentu*”.

2. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah

Artinya: “*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karna ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Menurut jumbuh ulama yang

¹⁹ Muhammad Wasitho, *Memahami Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli*, dalam <http://abufawaz.wordpress.com> (18 Februari 2017).

²⁰ H.A. SyafiiJafri, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan al-Mal adalah suatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Karena itu menurut Hanafiyah manfaat dan milik tidak disebut harta.²¹

B. Pengertian Muhaqalah

Al-Muhaqalah diambil dari kata yang berarti ladang, dimana hasil pertanian masih berada diladang. maksud dari jual beli *Muhaqalah* yaitu menjual tanaman yang masih berada di atas pohonnya atau masih ditangkainya.

Muhaqalah adalah Jual beli buah-buahan yang masih kecil, belum layak dimakan, masih di atas pohon dan belum bisa dipanen.

Jumhur Ulama mengataka bahwa jual beli buah-buahan yang belum layak dimakan atau belum bisa dipanen maka akadnya batal, tetapi kalau buahnya sudah matang dan sudah bisa dimakan maka jual belinya syah.²²

C. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum *muamalah* adalah mubah atau dibolehkan (*al-ashl fi al-mu'amalati al-ibahah*),²³ sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka engan menetapkan sebuah kaedah fiqhiyah yang berbunyi '*al-Aslu Fil asy-Yai Wal A'yani al-Ibahatu*'. Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: "Apa-apa yang

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet. Ke-2, h. 59.

²² Nasrun Haroen, *Op.cit.*, h. 128

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka dia melarang bagi mereka”.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaedah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setia transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut.²⁴

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti yang telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehnya ini dapat ditemukan dalam al-Quran, Hadits Nabi dan Ijma ulama.

1. Al-Quran

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

..... اللَّهُ الْبَيْعَ الرِّبَاً

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

b. Surat al-Baqarah ayat 282:

.....وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

²⁴ Muhammad Wasitho, *Memahami Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli*, dalam <http://abufawaz.wordpress.com> (19 Februari 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kefasikan kepada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu”.

c. Surat an-Nisa’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّكِلُوْا اٰهْوَالَكُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu....”.

2. As-Sunnah

a. Hadits dari Rifa’ah Ibnu Rafi’:

عَنْ رَّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ :
الرَّجُلُ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّهَ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Ri’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”.(HR.Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).²⁵

b. Haditsa yang diriwaatkan oleh al-Baihaki, Ibnu Majjah dan Ibnu

Hibban:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ وَالدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

²⁵ Syayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shon’ani, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, marwan ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Daud Ibnu Shalih Al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khuduriyyi berkata Rasulullah bersabda: Bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.²⁶

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya nanti diakhirat setara dengan Nabi. Syuhada, dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh ummat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁷

Ayat dan Hadits di atas memberikan kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan, juga member kesan bahwa hak dan kebenaran

²⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majjah*, penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 737.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177-178.

harus berada diantara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.

3. Ijma

Berdasarkan ijma ulama, mengenai kebolehan berjual beli sebagai salah satu usaha yang telah diperaktekkan sejak masa Nabi SAW hingga saat sekarang ini.²⁸ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan Ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki hukumnya boleh boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi member contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga harga barang yang ditimbun dan disimpan itu maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.²⁹

Peraturan atau hukum jual beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

²⁸ H.A. Syafrfii Jafri, *Op.cit*, h. 46.

²⁹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
- b. Dalam jual beli perlu ada *ijab qabul* yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
- c. Dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil pencurian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.³⁰

C. Dasar Hukum Muhaqalah

Hadits Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثَّنِيَّاءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. (رواه الخمسة الإبن ماجه وصححه والترمذي)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunayya, kecuali jika sudah dapat diketahui. Riwayat lima perowi hadits selain Ibnu Majjah dan disahkan oleh at-Turmizi.*³¹”

Hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Ia berkata, “Nabi Saw, telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya”.* (Riwayat Muslim).

Hadits Rasulullah Saw:

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 392.

³¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op/cit.*, h.423.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
(رواه ابن ماجه)

.....

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudury berkata: “Bahwasanya Nabi Saw telah melarang jual beli apa yang ada dalam perut hewan ternak hingga dilahirkan,.....” (HR. Ibnu Majjah).³²

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara’di*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta’ati*). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³³

1. Ada orang yang beraqad atau *al-muta’aqidhain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sigat* (lafaz *ijab Kabul*).

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, alih bahasa oleh, Izzudin Kamiri, Lc, *Op.cit.*, h. 431.

³³ H. Nasrun Haroen, *Op.cit.*, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ada barang yang dijual.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah orang yang beraqad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁴

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat yakni:
 - a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri). Menurut surat an-Nisa ayat' 29 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ مَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ رَّاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesaamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berrlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.....*”.

- b. Sehat akal nya.³⁵
- c. Sampai umur (baligh) atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga). Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual belinya, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa' ayat 6:

وَآٰتَلُوْا اَلْيَتِيْمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا اَلنَّكَاحَ فَاِنْ ءَاٰتَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ.....

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bagi orang yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli. H.A. Syafii Jaffri, *Of.cit.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkan kepada mereka harta-hartanya.....”.

Para ulama tafsir mengatakan: “ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya”, dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan ia melakukannya hingga ia baligh. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bias mengendalikan harta.

- d. Keadaannya tidak *mubadzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubadzir* itu ditangan walinya.³⁶

2. Uang dan barang yang dibeli, dengan syarat yaitu:

- a. Barang yang diperjual belikan suci

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْإِصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شَحْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْحَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا، هُوَ حَرَّمٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْوَمَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَأَكَلُوا تَمَنُّهُ (متفق عليه)

³⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Jabir bin Abdillah ra menceritakan, bahwa ia mendengar Rosulullah Saw bersabda pada tahun futuh (pembukaan) mekkah di mekah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala”. Ada orang bertanya, “Hai Rasulullah! Bagaimana hukumnya mempergunakan lemak mayat (bangkai), karena dipergunakan untuk mencat perahu (untuk tahan air), meminyaki kulit hewan, dan penerangan (lampu)? Beliau menjawab, “Tidak boleh, karena itu haram”. Lalu Rosulullah Saw Bersabda lagi “Allah melaknat orang-orang yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, maka mereka cairkan dan dan lalu mereka jual belikan dan memakan harganya”. (Mutafakun Alaih).³⁷*

- b. Barang yang diperjual belikan adalah yang bermanfaat.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 27:

نَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ.....

Artinya: *“sesungguhnya pemboros-pemboros adallah saudara-saudara syaitan....”*

- c. Barang itu dapat diserahkan

³⁷ Syayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shon’ani, *Op.cit.* h. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, harta rampasan yang masih berada dalam tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Sabda Rosulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ia berkata, “Nabi Saw, telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya”. (Riwayat Muslim).

- d. Barang tersebut kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakili, atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan sipembeli, mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.³⁸

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut diatas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *tarazin* yang merupakan syarat uama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi aqad tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

- f. Ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab qabul* perlu

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279-281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, dan akad sewa menyewa. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqh Hambali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Ijab qabul adalah termasuk dalam rukun akad jual beli karena dengan adanya *ijab qabul* berarti ada kerelaan kedua belah pihak. Dan disyaratkan antara *ijab qabul* adanya keselarasan harga, artinya *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Jika seseorang berkata: “Saya jual baju ini kepadamu dengan harga seratus lalu sipembeli menjawab: “Saya membeli baju itu dengan harga separuhnya (lima puluh),” maka tidak sah akadnya, karena tidak ada kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.³⁹

Dalam lafadz *ijab* dan *qabul* yang mempunyai pengertian yakni *ijab* adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Sedangkan *qabul* adalah ucapan sipembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw dibawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ وَالدِّ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

³⁹ Muhammad Rawwas Qal-Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Daud Ibnu Shalih Al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khuduriyyi berkata rasulullah bersabda: *Bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”.⁴⁰

Menurut ulama yang mewajibkan Lafadz harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Kedua *ijab qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah *mufakah* (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan unsur yang lain.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid, shigoh, dan ma’qud ‘alaih*. Persyaratan tersebut adalah:⁴¹

- a. Syarat aqid
 1. Dewasa atau sadar, *Aqid* harus baligh dan berakal menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
 2. Tidak dipaksa atau tanpa hak.
 3. Islam

⁴⁰ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Loc.cit.*

⁴¹ H. Rachmad Syafei, *Op.cit.*, h. 81-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghanurkan kaum muslimin.
- b. Syarat *Shighat*
1. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *sigah* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
 2. Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad.
 3. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.
 4. Harus menyebutkan barang atau harga.
 5. Ketika mengucapkan *sigah* harus disertai niat (maksud).
 6. Pengucapan *ijab qabul* harus sempurna.
 7. Antara *ijab qabul* tidak berpisah dengan pernyataan lain.
 8. Tidak berubah lafadz.
 9. Bersesuaian antara *ijab qabul* dengan sempurna.
 10. Tidak dekaitkan dengan sesuatu, maksudnya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
 11. Tidak dikatkan dengan waktu.
- c. Syarat ma'qud 'alaih
- a. Suci.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Dapat diserahkan.
 - d. Barang milik sendiri atau menjadi orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan aqad.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul.⁴² Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebatang rokok.⁴³

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk perikatan yang didalamnya mengandung unsure-unsur yang merupakan pokok jual beli. Unsur-unsur itulah yang menentukan bentuk jual beli tersebut. Dalam hal ini ada beberapa bentuk jual beli yang ditinjau dari beberapa macam segi. Namun disini dikemukakan beberapa macam dan bentuk jual beli yang disesuaikan dengan pembahasan.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *hiyar* lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

2. Jual beli yang batal

⁴² H. Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 71.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiya membedakan jual beli fasid dengan jula beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut dengan harga dan barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dikatakan jual beli fasid.⁴⁴

Jual beli terlarang Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jenis jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.
2. Jual beli barang yang belum jelas kadarnya.
 - a. Jual beli buah-buahan yang belum Nampak jelas hasilnya seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah tua. Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
فَقِيلَ: مَا تَشْفَعُ؟ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَرٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

⁴⁴ H. Nasrun Haroen, *Op.cit.*, h. 121-125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra. Nabi Saw melarang menjual buah (kurma) hingga buah tersebut berwarna merah atau kuning dan siap untuk dimakan”⁴⁵.

- b. Jual beli barang yang belum Nampak seperti menjual ikan dalam laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam dan sebagainya.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Misalnya menjual hewan yang lepas atau lari di*qi*waskan pada larangan jual beli hamba sahaya yang lari Nabi Saw bersabda:

.....
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْإِنْعَامِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudury berkata: “Bahwasanya Nabi Saw telah melarang jual beli apa yang ada dalam perut hewan ternak hingga dilahirkan,.....” (HR. Ibnu Majjah)⁴⁶

- d. Jual beli bersyarat.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemadaratan.
- f. Jual beli yang dilarang Karena menganiaya hewan yang diperjual belikan.

Transaksi dikatakan tidak islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dala fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *garar*

⁴⁵ AL-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 407.

⁴⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, alih bahasa oleh, Izzudin Kamiri, Lc, *Op.cit.*, h. 431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik Karena ketidak jelasan dalam obyek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya. Alas an haramnya adalah tidak pasti dalam obyek, baik barang, uang, atau cara transaksinya itu sendiri.

2. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada dalam tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majjah dan disahkan oleh at-Turmizi yang bunyinya:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَاةِ
الْتُّنْيَاءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَى . (رواه الخمسة الابن ماجه وصححه والترمذي)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunayya, kecuali jika sudah dapat diketahui. Riwayat lima perowi hadits selain Ibnu Majjah dan disahkan oleh at-Turmizi.*⁴⁷

Alasan haramnya jual beli adalah Karena obyek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan.

3. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam suatu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan anggur yang sudah kering

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op/cit.*, h.423.

dengan menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.⁴⁸

4. Jual beli *pengecualian*

Dalam tiga jual beli diatas ada jual beli pengecualian aqad jual beli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam waktu tertentu (bukan pada ‘urufnya), dalam hal ini salah satunya adalah jual beli *jizaf*. Jual beli *jizaf* adalah menjual suatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyelesaikan atau melihat barang tersebut. Imam Syaukani mendefinisikan *jizab* sebagai barang yang belum diketahui takarannya.

Pada dasarnya *jizab* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam aqad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan oleh syariat dikarenakan dalam aqad *jizab* terdapat hukum darurat dan *musyaqqad*. Pembolehan aqad *jizab* haruslah melalui beberapa syarat.

Adapun syarat jual beli *jizab* antara lain:

- a. Barang yang dijual haruslah dapat diketahui dengan mata.
- b. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui barang yang akan dijual.
- c. Dalam aqad jual beli harus mempunyai maksud dan tujuan.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Barang yang akan dijual haruslah bias diduga baik berat atau timbangannya.
- e. Jika barang yang dijual itu berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan .
- f. Jika barang yang dijual itu berada dalam lautan maka ketika sudah mencapai daratan barang tersebut tidak boleh berubah.
- g. Pada akad *jizab* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.

Dalam jual beli durian dengan cara *muhaqalah* ini termasuk pada bentuk jual beli *muhaqalah* yang merupakan bentuk jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Dan juga termasuk pada jual beli *jizab* yakni menjual suatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.